



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) maupun tanpa menggunakan dana APBN/APBD;
- b. bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMD dan dibiayai oleh dana APBN/APBD telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, sedangkan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMD dengan pendanaan diluar APBN/APBD termasuk Pinjaman/Hibah Dari Luar Negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah memerlukan pedoman pengaturan tersendiri;
- c. bahwa BUMD sebagai badan usaha perlu melakukan pengadaan barang/jasa secara cepat, fleksibel, efisien, dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel;
- d. bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMD dengan menggunakan dana selain dana langsung dari APBN/APBD memerlukan tata cara tersendiri yang diatur oleh Direksi berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Bupati yang mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal daerah pada BUMD
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Belitung Timur dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang memperoleh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa uang.
7. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh BUMD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
8. Pengguna barang/jasa adalah adalah Direktur Utama BUMD sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang/jasa milik BUMD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur Utama BUMD sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BUMD.

BAB II TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pengadaan

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;

- b. efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. kompetitif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi isyarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, dan sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - e. adil dan wajar berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi isyarat;
 - f. akuntabel berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan; dan
 - g. pengguna barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna barang/jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna barang/jasa mengutamakan sinergi antar BUMD dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian.

Bagian Kedua Etika Pengadaan

Pasal 3

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang dapat merugikan BUMD; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa BUMD ini untuk:

- a. meningkatkan efisiensi;
- b. mendukung penciptaan nilai tambah pada BUMD;
- c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- d. meningkatkan kemandirian, tanggungjawab, dan profesionalisme;
- e. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
- f. meningkatkan sinergi antar BUMD/BUMN, Pihak swasta serta instansi lainnya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku untuk semua Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BUMD yang pembiayaan seluruhnya dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal, hasil operasi BUMD, dan sumber dana lain diluar APBN/APBD termasuk yang dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Bupati ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.
- (3) Peraturan Bupati ini dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Cara Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Cara Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang/jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan *best practice* yang berlaku.
- (2) Cara Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. swakelola; dan
 - b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya langsung dari APBN/APBD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa selain yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan atau Pejabat Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panitia Pengadaan atau Pejabat Pengadaan atau ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani Pakta Integritas (*Letter Of Undertaking*) yang ditetapkan Direksi untuk setiap Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Direksi melaporkan kepada Badan Pengawas atau Dewan Komisaris mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin).
- (4) Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang bersifat substansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas atau Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa Jangka Panjang

Pasal 8

- (1) Untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau tahun jamak, maka BUMD dapat melakukan pengadaan barang/jasa 1 (satu) kali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing BUMD sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau tahun jamak, Direksi perlu membuat formula penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan *best practice* yang berlaku untuk pekerjaan pengadaan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Penunjukan Langsung

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
- a. barang/jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*);
 - b. Penyedia Barang/Jasa dimaksud hanya satu-satunya (barang/jasa spesifik);
 - c. barang/jasa yang bersifat *knowledge intensive* artinya untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang/Jasa;
 - d. barang/jasa yang dimiliki oleh pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture* (OEM);
 - e. penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan;
 - f. barang/jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang/jasa;
 - g. penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional;
 - h. barang/jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau
 - i. Penyedia Barang/Jasa adalah BUMD sepanjang barang/jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan dari BUMD dan/atau usaha mikro/kecil dan atau Badan Usaha lain sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penunjukan Langsung kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diprioritaskan kepada anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi BUMD bersangkutan.
- (4) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Bagian Keempat
Sanggahan

Pasal 10

Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa, maka pihak yang kalah pada saat pengumuman pemenang berhak untuk mengajukan sanggahan.

BAB V
KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 11

- (1) Direksi wajib mendokumentasikan Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMD atau anggaran lain termasuk yang dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin oleh pemerintah.
- (2) Direksi BUMD wajib menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) BUMD wajib membuat daftar dan rekam jejak (*track record*) Penyedia Barang/Jasa, sehingga:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis dan/atau material dapat menggunakan daftar tersebut untuk memprioritaskan Penyedia Barang/Jasa yang telah memiliki rekam jejak (*track record*) yang teruji; dan
 - b. BUMD pengguna barang/jasa dapat memanfaatkan daftar yang dari BUMD lain untuk menghindari penggunaan Penyedia Barang/Jasa yang masuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*).
- (4) Pencantuman Penyedia Barang/Jasa ke dalam *blacklist* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus disertai dengan alasan yang cukup dan dapat diakses oleh BUMD lain.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Direksi BUMD wajib menetapkan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BUMD yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005